

P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS/2019/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMAIL, S.Pd., Bin SUPU.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/21 Februari 1958.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kailiya Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro
Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Pendidikan : Sarjana (Strata I).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan.
3. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

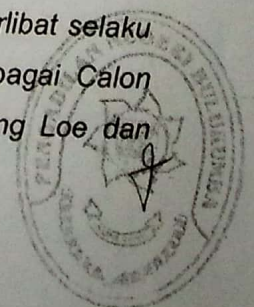
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ISMAIL, S.Pd., Bin SUPU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "j" dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL, S.Pd., Bin SUPU, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Barang bukti berupa:
 - Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS.759/VII/2013. Tentang pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut dalam susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., pada poin 4 (empat).
 - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 57/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XI/2018 Tentang pendaftaran daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilu tahun 2019, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut telah terlampir daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari) dan dalam lampiran daftar caleg tetap tersebut terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8.
 - Salinan Model K4-Kabupaten/Kota, nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam salinan tersebut terdapat daftar nama-nama yang terlibat selaku pelaksana Kampanye dan terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari).



- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional dengan Nomor KTA 2103.001521.21058.01.8 atas nama Ismail
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) rangkap isi 2 (dua) lembar surat Model BB.2-DPRD Kabupaten tentang informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Polres Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 441.3/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 661/SK/Hk/07/2018/PN.Blk., atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa Ismail, S.Pd., terdaftar sebagai Pemilih Sementara (DPS).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

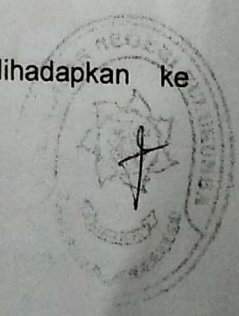
Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :



Bahwa terdakwa **ISMAIL, S.Pd Bin SUPU** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 13.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tamalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan /atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan **Anggota Badan Permusyawaratan Desa , pada Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 759/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kab. Bulukumba dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun yaitu 2013 – 2019.
- Bahwa Terdakwa Sdr. ISMAIL S.Pd telah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye berdasarkan Salinan Model K4-Kab/Kota yang berkaitan dengan Daftar Nama-nama yang terlibat selaku Pelaksana Kampanye untuk Partai Amanat Nasional Kab. Bulukumba itu disahkan atau dikeluarkan sejak Tanggal 20 September 2018 dimana dalam Daftar Nama-nama yang terlibat dalam Pelaksana Kampanye pemilihan 2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Bulukumba terdapat nama terdakwa Sdr. ISMAIL, S.Pd dan terdakwa Sdr. ISMAIL, S.Pd juga terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 57/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2018 tentang perubahan ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 657 / PL.01.3-SD/7302/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 23 September 2018 perihal : Penyampaian TIM Kampanye dan akun Media Sosial yang digunakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model K4-KAB./KOTA) Dimana dalam Daftar nama – nama Pelaksana Kampanye dan akun Medsos Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat nama

terdakwa Sdr. ISMAIL, S.Pd pada Nomor Urut 23 dan terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dan juga sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa terdakwa Sdr. ISMAIL S.Pd merupakan (Anggota BPD Desa Tamalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba) telah mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Anggota BPD tanggal 21 Desember 2018 akan tetapi pada bulan Agustus 2018 ia mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba dan terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye serta Caleg pada Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung bulu , Ujung loe dan Bontobahari) pada Partai Amanat Nasional Kab. Bulukumba No.Urut 4 sementara Surat Pengangkatan dia selaku Anggota BPD belum ada pencabutan dari Bupati Bulukumba dan terdakwa masih menerima Honor untuk bulan Desember 2018 sebagai Honor Anggota BPD Desa Tamalanrea Kec. Bontotiro Kab. Bulukumbasebesar Rp. 1.200.000,-(Satu juta Dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Pribadinya pada BNI Cabang Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "J" dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **BAKRI ABU BAKAR, S.Pd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wita, awalnya saksi Jusman yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro menerima informasi dari masyarakat atas adanya keterlibatan oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih aktif yang berasal dari Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang bernama Ismail, S.Pd., dan terdaftar sebagai Calon Legislatif

dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 dan sebagai Pelaksana Kampanye, lalu pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran atas informasi masyarakat tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi, antara lain:

1. melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu terhadap Kepala Desa Tamalanrea, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan terdakwa sebagai terlapor.

2. Mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen.

- Bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, ditemukan fakta bahwa terdakwa masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea (BPD) saat terdakwa mendaftar dan telah terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut dibuktikan adanya bukti transaksi pada rekening pribadi terdakwa berupa gaji terdakwa sebagai Anggota BPD untuk bulan Desember 2018.

- Bahwa hasil temuan dari investigasi yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam rapat pleno oleh Bawaslu Kabupaten, lalu dari hasil rapat pleno didapati adanya dugaan pelanggaran, kemudian hasil rapat pleno tersebut dibahas pada kegiatan rapat Gakkumdu dan hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diperoleh temuan dugaan tindak pidana Pemilu, sehingga hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

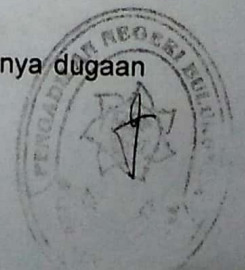
- Bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten pernah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan juga melalui persuratan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

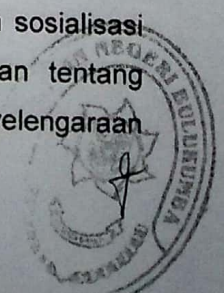
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ABDUL RAHMAN, S.Pd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.



- Bahwa saksi adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wita, awalnya saksi Jusman yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro menerima informasi dari masyarakat atas adanya keterlibatan oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih aktif yang berasal dari Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang bernama Ismail, S.Pd., dan terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 dan sebagai Pelaksana Kampanye, lalu pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran atas informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi, antara lain:
 1. Melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu terhadap Kepala Desa Tamalanrea, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan terdakwa sebagai terlapor.
 2. Mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen.
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, ditemukan fakta bahwa terdakwa masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea (BPD) saat terdakwa mendaftar dan telah terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut dibuktikan adanya bukti transaksi pada rekening pribadi terdakwa berupa gaji terdakwa sebagai Anggota BPD untuk bulan Desember 2018.
- Bahwa hasil temuan dari investigasi yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam rapat pleno oleh Bawaslu Kabupaten, lalu dari hasil rapat pleno didapati adanya dugaan pelanggaran, kemudian hasil rapat pleno tersebut dibahas pada kegiatan rapat Gakkumdu dan hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diperoleh temuan dugaan tindak pidana Pemilu, sehingga hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten pernah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan juga melalui persuratan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyelenggaraan



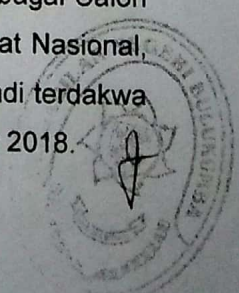
Pemilu, termasuk larangan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi JUSMAN Bin BALUNA., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wita, awalnya saksi yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro menerima informasi dari masyarakat atas adanya keterlibatan oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih aktif yang berasal dari Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang bernama Ismail, S.Pd., dan terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 dan sebagai Pelaksana Kampanye, lalu pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran atas informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi, antara lain:
 1. Melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu terhadap Kepala Desa Tamalanrea, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan terdakwa sebagai terlapor.
 2. Mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen.
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, ditemukan fakta bahwa terdakwa masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea (BPD) saat terdakwa mendaftar dan telah terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut dibuktikan adanya bukti transaksi pada rekening pribadi terdakwa berupa gaji terdakwa sebagai Anggota BPD untuk bulan Desember 2018.



- Bahwa hasil temuan dari investigasi yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam rapat pleno oleh Bawaslu Kabupaten, lalu dari hasil rapat pleno didapati adanya dugaan pelanggaran, kemudian hasil rapat pleno tersebut dibahas pada kegiatan rapat Gakkumdu dan hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diperoleh temuan dugaan tindak pidana Pemilu, sehingga hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten pernah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan juga melalui persuratan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **MUHAMMAD BASRI, S.Pd., Bin ZAINUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba periode tahun 2013-tahun 2019.
- Bahwa terdakwa adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba periode tahun 2013-tahun 2019.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba periode tahun 2013-tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilu tahun 2019 ini, tetapi saksi tidak menanggapi informasi tersebut, lalu saksi mempercayai informasi tersebut saat dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilu tahun 2019 ini, seharusnya terdakwa mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

tetapi terdakwa baru mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 21 Desember 2018 dan surat tersebut diterima oleh saksi sebagai Ketua pada tanggal 26 Desember 2018, namun sampai sekarang belum ada Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Bulukumba yang memberhentikan terdakwa sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **WAWAN KURNIAWAN, SE., Bin ABD. MADJID.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, saksi tidak mengetahui jika terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa dalam regulasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengatur secara jelas bahwa anggota BPD tidak boleh menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD, pihak KPU mengetahui hal tersebut setelah adanya penyampaian dari pihak Bawaslu bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota BPD.
- Bahwa berdasarkan surat Model K4-Kabupaten/Kota nama terdakwa termasuk dalam tim pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yang diserahkan oleh Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VI. Saksi **A. ZULKARNAIN PANGKI, SE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, yang juga sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, lalu saksi mengenal terdakwa pada saat terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif melalui Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba, yang mana saksi sebagai ketua partai tersebut.
- Bahwa terdakwa mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba, setelah itu terdakwa mendapatkan kartu anggota partai.
- Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, saksi tidak mengetahui jika terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, saksi hanya mengetahui pekerjaan terdakwa adalah Pensiunan PNS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang disetor oleh terdakwa kepada Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba saat terdakwa mendaftar.
- Bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD, saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya penyampaian dari pihak Bawaslu bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota BPD.
- Bahwa berdasarkan surat Model K4-Kabupaten/Kota nama terdakwa termasuk dalam tim pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yang diserahkan oleh Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VII. Saksi **NURMIATI DEWI Dg. LINO Binti GALA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ipar dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba setelah saksi diberitahukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, saksi tidak mengetahui jika terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan diri terdakwa pada Kantor KPU Kabupaten Bulukumba sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.



- Bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca dan tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan anggota BPD yang masih aktif untuk mengundurkan diri jika ingin mendaftar sebagai Calon Legislatif pada Pemilu 2019.
- Bahwa terdakwa mulai aktif menjadi anggota BPD sejak periode I yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan terpilih lagi pada periode II yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa masih menerima hak berupa gaji sebagai anggota BPD pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota BPD pada tanggal 21 Desember 2018, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba yang memberhentikan terdakwa sebagai anggota BPD.
- Bahwa berdasarkan surat Model K4-Kabupaten/Kota nama terdakwa termasuk dalam tim pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yang diserahkan oleh Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

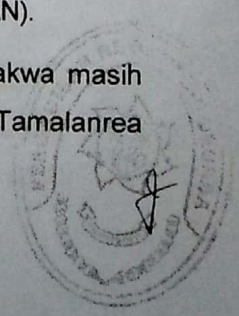
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wita, awalnya saksi Jusman yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro menerima informasi dari masyarakat atas adanya keterlibatan oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih aktif yang berasal dari Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang bernama Ismail, S.Pd., dan terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 dan sebagai Pelaksana Kampanye, lalu pihak Bawaslu

Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran atas informasi masyarakat tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi, antara lain:

1. Melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu terhadap Kepala Desa Tamalanrea, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan terdakwa sebagai terlapor.
2. Mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen.

- Bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, ditemukan fakta bahwa terdakwa masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea (BPD) saat terdakwa mendaftar dan telah terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut dibuktikan adanya bukti transaksi pada rekening pribadi terdakwa berupa gaji terdakwa sebagai Anggota BPD untuk bulan Desember 2018.
- Bahwa hasil temuan dari investigasi yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam rapat pleno oleh Bawaslu Kabupaten, lalu dari hasil rapat pleno didapati adanya dugaan pelanggaran, kemudian hasil rapat pleno tersebut dibahas pada kegiatan rapat Gakkumdu dan hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diperoleh temuan dugaan tindak pidana Pemilu, sehingga hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten pernah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan juga melalui persuratan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan diri terdakwa pada Kantor KPU Kabupaten Bulukumba sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.



- Bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD.
- Bahwa terdakwa mulai aktif menjadi anggota BPD sejak periode I yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan terpilih lagi pada periode II yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa masih menerima hak berupa gaji sebagai anggota BPD pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota BPD pada tanggal 21 Desember 2018, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba yang memberhentikan terdakwa sebagai anggota BPD.
- Bahwa berdasarkan surat Model K4-Kabupaten/Kota nama terdakwa termasuk dalam tim pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yang diserahkan oleh Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

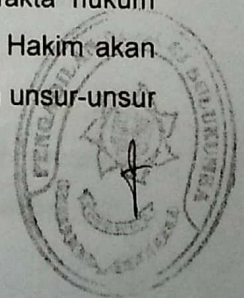
- Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS.759/VII/2013. Tentang pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut dalam susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., pada poin 4 (empat).
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 57/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XI/2018 Tentang pendaftaran daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilu tahun 2019, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut telah terlampir daftar calon

tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari) dan dalam lampiran daftar caleg tetap tersebut terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8.

- Salinan Model K4-Kabupaten/Kota, nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam salinan tersebut terdapat daftar nama-nama yang terlibat selaku pelaksana Kampanye dan terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari).
- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional dengan Nomor KTA 2103.001521.21058.01.8 atas nama Ismail
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) rangkap isi 2 (dua) lembar surat Model BB.2-DPRD Kabupaten tentang informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Polres Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 441.3/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 661/SK/Hk/07/2018/PN.Blk., atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang menerangkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tungga, yaitu melanggar Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "J" dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan /atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.*
2. *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.*
3. *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*

Ad.1. Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan /atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa Bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai aktif menjadi anggota BPD sejak periode I yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan terpilih lagi pada periode II yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa masih menerima hak berupa gaji sebagai anggota BPD pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota BPD pada tanggal 21 Desember 2018, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba yang memberhentikan terdakwa sebagai anggota BPD.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan diri terdakwa pada Kantor KPU Kabupaten Bulukumba sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai aktif menjadi anggota BPD sejak periode I yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan terpilih lagi pada periode II yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa masih menerima hak berupa gaji sebagai anggota BPD pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota BPD pada tanggal 21 Desember 2018, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba yang memberhentikan terdakwa sebagai anggota BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Model K4-Kabupaten/Kota nama terdakwa termasuk dalam tim pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yang diserahkan oleh Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wita, awalnya saksi Jusman yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro menerima informasi dari masyarakat atas adanya keterlibatan oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih aktif yang berasal dari Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang bernama Ismail, S.Pd., dan terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 dan sebagai Pelaksana Kampanye, lalu pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran atas informasi masyarakat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro melakukan investigasi, antara lain:

1. Melakukan permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu terhadap Kepala Desa Tamalanrea, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan terdakwa sebagai terlapor.
2. Mengumpulkan bukti-bukti surat atau dokumen.

Menimbang, bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, ditemukan fakta bahwa terdakwa masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tamalanrea (BPD) saat terdakwa mendaftar dan telah terdaftar sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut dibuktikan adanya bukti transaksi pada rekening pribadi terdakwa berupa gaji terdakwa sebagai Anggota BPD untuk bulan Desember 2018.

Menimbang, bahwa hasil temuan dari investigasi yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam rapat pleno oleh Bawaslu Kabupaten, lalu dari hasil rapat pleno didapati adanya dugaan pelanggaran, kemudian hasil rapat pleno tersebut dibahas pada kegiatan rapat Gakkumdu dan hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diperoleh temuan dugaan tindak pidana Pemilu, sehingga hasil dari rapat Gakkumdu tersebut diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten pernah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan juga melalui persuratan tentang

larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan diri terdakwa pada Kantor KPU Kabupaten Bulukumba sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba nomor urut 8 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif, terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa di dalam berkas pencalonan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdakwa tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota BPD.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai aktif menjadi anggota BPD sejak periode I yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan terpilih lagi pada periode II yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa masih menerima hak berupa gaji sebagai anggota BPD pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota BPD pada tanggal 21 Desember 2018, namun sampai dengan sekarang terdakwa belum menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba yang memberhentikan terdakwa sebagai anggota BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Model K4-Kabupaten/Kota nama terdakwa termasuk dalam tim pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yang diserahkan oleh Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "J" dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yakni **"Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

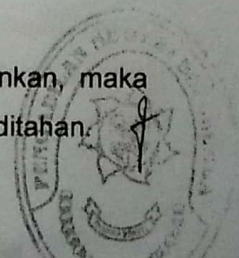
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

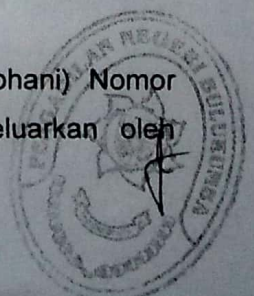
Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS.759/VII/2013. Tentang pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut dalam susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., pada poin 4 (empat).
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 57/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XI/2018 Tentang pendaftaran daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilu tahun 2019, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut telah terlampir daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari) dan dalam lampiran daftar caleg tetap tersebut terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8.
- Salinan Model K4-Kabupaten/Kota, nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam salinan tersebut terdapat daftar nama-nama yang terlibat selaku pelaksana Kampanye dan terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari).
- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional dengan Nomor KTA 2103.001521.21058.01.8 atas nama Ismail
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) rangkap isi 2 (dua) lembar surat Model BB.2-DPRD Kabupaten tentang informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Polres Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 441.3/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 661/SK/Hk/07/2018/PN.Blk., atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang menerangkan.

Terhadap status seluruh barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

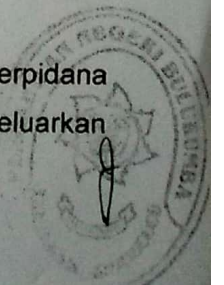
Mengingat, Ketentuan Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "J" dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL, S.Pd., Bin SUPU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** habis.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS.759/VII/2013. Tentang pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut dalam susunan Anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamalanrea terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., pada poin 4 (empat).

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 57/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-KTP/7302/KPU-KAB/XI/2018 Tentang pendaftaran daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilu tahun 2019, dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut telah terlampir daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari) dan dalam lampiran daftar caleg tetap tersebut terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8.
- Salinan Model K4-Kabupaten/Kota, nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam salinan tersebut terdapat daftar nama-nama yang terlibat selaku pelaksana Kampanye dan terdapat nama sdr. Ismail, S.Pd., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari).
- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional dengan Nomor KTA 2103.001521.21058.01.8 atas nama Ismail
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) rangkap isi 2 (dua) lembar surat Model BB.2-DPRD Kabupaten tentang informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Ismail, S.Pd.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Polres Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 441.3/834/RSUD-BLK/2018 atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit A. Sulthan Dg. Radja Bulukumba.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 661/SK/Hk/07/2018/PN.Blk., atas nama Ismail, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamalanrea Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang menerangkan..

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019**, oleh kami **LELY TRIANTINI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RYAN ARDIANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SERA ACHMAD, SH., MH.

LELY TRIANTINI, SH., MH.

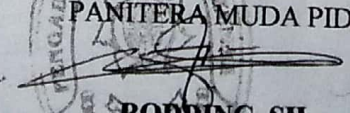
UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

PENGESAHAN

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA,
PANITERA MUDA PIDANA


RODDING, SH.